



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1022/DJA/KP.04.6/SK/03/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Membaca : Surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/365/KP.04.6/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh.


Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 1 Maret 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Saifuddin, S.Ag., NIP.19750705.200012.1.003, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Muda Gugatan Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Muda Permohonan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I.B.
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.



Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kanala Kantor Pelawanan Perhambahan Negara di Takengon.